



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA, Tempat Lahir Simallopuk, 17 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Pasar Baru RT 003RW 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Plw tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Pasar Baru RT 003RW 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ATIAM PASARIBU (Pemohon) dengan NIK. 1405022309100144 tertanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa nama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA tersebut telah lama Pemohon gunakan diberikan kepada pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam KK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan nama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA pada akta kelahiran anak pemohon dimana seharusnya nama tersebut adalah MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;
- Bahwa nama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama di Akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA menjadi MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA adalah menjelaskan identitas diri pemohon dan membuat akte kelahiran anak pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405022309100144 atas nama ATIAM PASARIBU, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor: 226/CS/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pendaftaran Pendudukan Dari Propinsi Sumatera Utara, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 4. Foto copy akta kelahiran anak pemohon nomor: 2.375/2004, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 5. Foto Copy Ijazah S1 pemohon nomor : 01.01.000999/UKS/A.08/04/2000, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tercantum di akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA menjadi MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Foto copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405022309100144 atas nama ATIAM PASARIBU, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor: 226/CS/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pendaftaran Pendudukan Dari Propinsi Sumatera Utara, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
4. Foto copy akta kelahiran anak pemohon nomor: 2.375/2004, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
5. Foto Copy Ijazah S1 pemohon nomor : 01.01.000999/UKS/A.08/04/2000, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama RIANCI SINAGA dan MALUMNA TURNIP yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ;

1. SAKSI RIANCI SINAGA;

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan huruf pada nama Pemohon ;
- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah adalah bernama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sedangkan di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama yang semula bernama MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum di Akte Kelahiran menjadi MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama yang sebenarnya dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI MALUMMA TURNIP;

- Bahwa saksi merupakan suami keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan huruf pada nama Pemohon ;
- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah adalah bernama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sedangkan di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama yang semula bernama MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum di Akte Kelahiran menjadi MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama yang sebenarnya dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah adalah bernama MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dengan Akta Kelahiran Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Pasar Baru RT 003 RW 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan juga bukti P-5 nama Pemohon adalah MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sedangkan sesuai dengan bukti P-3 nama Pemohon adalah MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu adanya perbedaan antara huruf N dengan huruf M didalam nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah S1 Atas dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama, tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah tempat lahirnya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon dari semula tertulis nama MASLIM IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon menjadi MASLIN IDAROINI MARGARETHA SINAGA sebagaimana yang tercantum Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **03 September 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nurrahmi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh
Aliludin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliluddin, SH.

Nurrahmi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	75.000,00
4. PNB	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
J u m l a h	:	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

